



**PUTUSAN**  
Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Sudarno Alias Papaknya Dodi               |
| 2. Tempat lahir       | : Kalimantan                                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 tahun/23 September 1970                |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                 |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                 |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Mulyasri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur |
| 7. Agama              | : Islam                                     |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mukhtar,S.E,S.H. dan Amril Firdaus,S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang di Jalan Batara Guru No 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pen.PH/2023/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDARNO Alias PAPAKNYA DODI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, dan mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan dan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"*** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 12 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**

**Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;**

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Rumah Tahanan Klas IIB Masamba.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam model RM-1110 dengan IME 1; 357801/06/245590/2, IMEI 2; 357801/06/245591/0 dan di dalamnya terdapat SIM CARD dari provider Telkomsel dengan nomor kartu 621006112568630500;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari tim penasihat hukum Terdakwa Sudarno alias Papanya Dodi;
2. Menyatakan Terdakwa Sudarno alias Papanya Dodi telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Pasal 296 KUHP atau setidaknya meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum maupun Terdakwa SUDARNO Alias PAPANYA DODI untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada tanggal 22 Februari 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **SUDARNO Alisa PAPAKNYA DODI** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira pada Tahun 2018, Terdakwa mengenal Saksi DEWIANA alias DEVI karena sering menginap di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Terdakwa mendekati dan meminta nomor handphone Saksi DEWIANA alias DEVI dan menawarkan untuk mencarikan pria hidung belang kepada Saksi DEWIANA alias DEVI dengan iming-iming uang sehingga Saksi DEWIANA alias DEVI saat itu menyetujui ajakan Terdakwa karena Saksi DEWIANA alias DEVI terdesak kebutuhan ekonomi, sehingga Saksi DEWIANA alias DEVI menyetujui tawaran Terdakwa tersebut untuk memperkerjakannya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh bagian keuntungan dengan tarif yang ditentukan dengan pembagiannya sebagai berikut:

- Tarif sekali berhubungan badan yaitu
  - a. Dalam hal Saksi DEWIANA alias DEVI yang memperoleh pria hidung belang, maka Tarifnya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII



puluh ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

b. Dalam hal Terdakwa yang memperoleh pria hidung belang, maka Tarifnya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Tarif 1 (satu) jam berhubungan badan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Tarif satu malam berhubungan badan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, Terdakwa telah menelepon dan menghubungkan pria hidung belang yang membutuhkan jasa prostitusi kepada Saksi DEWIANA alias DEVI sebanyak 30 (tiga puluh) kali dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi DEWIANA alias DEVI setiap Terdakwa mendapatkan tamu di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa yang sedang piket sebagai security di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur kedatangan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya mengatakan "**mau pesan kamar untuk teman saya**" dan Terdakwa menjawab "**kamar yang ac harga Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau standar harga sebesar Rp. 80.000.00- (delapan puluh ribu rupiah)**" kemudian laki-laki tersebut memesan kamar yang menggunakan AC. Selanjutnya laki-laki tersebut bertanya "**ada perempuan**" dan Terdakwa menjawab "**ya ada perempuan banyak disini pada ambil kamar untuk mencari uang**". Selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi DEWIANA alias





DEVI untuk datang di penginapan karena ada tamu yang mencari perempuan. Tidak lama kemudian Saksi DEWIANA alias DEVI tiba di penginapan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut **"itu cewe pemain juga"** lalu laki-laki tersebut menanyakan **"berapa tarifnya"** dan Terdakwa menjawab **"tarifnya 200 ribu"** kemudian laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 350.000.00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengantarkan laki-laki tersebut menuju kamar A9 di bagian belakang penginapan, namun di tengah perjalanan laki-laki tersebut bertukar dengan seorang yang berada di mobil yang dipesankan kamar. Selanjutnya Terdakwa mempertemukan laki-laki tersebut dengan Saksi DEWIANA alias DEVI lalu menyampaikan kepada Saksi DEWIANA alias DEVI **"uang kamar sudah di bayar sebesar Rp. 150.000.00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ini uang kamu Rp. 200.000.00- (dua ratus ribu rupiah)"** lalu Saksi DEWIANA alias DEVI menyodorkan uang sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan **"ini untuk kamu mas"**. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi DEWIANA alias DEVI dan laki-laki tersebut ke dalam kamar lalu meninggalkan keduanya di dalam kamar kemudian Terdakwa pergi menuju meja kasir di depan penginapan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, Saksi MUHAMMAD ARISMAN dan Saksi ANDI KURNIAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur menerima informasi dari salah satu warga bahwa ada oknum security di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur yang sering menyediakan Jasa Perempuan Bayaran. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ARISMAN dan Saksi ANDI KURNIAWAN pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berjaga di depan Penginapan dan Saksi DEWIANA alias DEVI di dalam Kamar A9 Penginapan tersebut. Kemudian Saksi MUHAMMAD ARISMAN dan Saksi ANDI KURNIAWAN melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di tempat tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari transaksi prostitusi Terdakwa dan Saksi DEWIANA alias DEVI dan sebuah handphone milik Terdakwa yang diakui digunakan Terdakwa untuk menawarkan jasa prostitusi kepada pria hidung belang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk menghubungi pekerja prostitusi yang dipekerjakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan ia adalah seorang penyedia jasa prostitusi yang salah satunya adalah Saksi DEWIANA alias DEVI yang dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai PSK. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **SUDARNO Alisa PAPAKNYA DODI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 296 KUHP**.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SUDARNO Alisa PAPAKNYA DODI** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira pada Tahun 2018, Terdakwa mengenal Saksi DEWIANA alias DEVI karena sering menginap di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Terdakwa mendekati dan meminta nomor handphone Saksi DEWIANA alias DEVI

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII



dan menawarkan untuk mencarikan pria hidung belang kepada Saksi DEWIANA alias DEVI dengan iming-iming uang sehingga Saksi DEWIANA alias DEVI saat itu menyetujui ajakan Terdakwa karena Saksi DEWIANA alias DEVI terdesak kebutuhan ekonomi, sehingga Saksi DEWIANA alias DEVI menyetujui tawaran Terdakwa tersebut untuk memperkerjakannya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh bagian keuntungan dengan tarif yang ditentukan dengan pembagiannya sebagai berikut:

- Tarif sekali berhubungan badan yaitu
  - a. Dalam hal Saksi DEWIANA alias DEVI yang memperoleh pria hidung belang, maka Tarifnya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - b. Dalam hal Terdakwa yang memperoleh pria hidung belang, maka Tarifnya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Tarif 1 (satu) jam berhubungan badan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Tarif satu malam berhubungan badan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, Terdakwa telah menelepon dan menghubungkan pria hidung belang yang membutuhkan jasa prostitusi kepada Saksi DEWIANA alias DEVI sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan





Saksi DEWIANA alias DEVI telah melayani 30 (tiga puluh) orang pria hidung belang di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur yang disediakan khusus oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai tempat prostitusi oleh kliennya dan PSK yang direkrutnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa yang sedang piket sebagai security di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur kedatangan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya mengatakan **"mau pesan kamar untuk teman saya"** dan Terdakwa menjawab **"kamar yang ac harga Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau standar harga sebesar Rp. 80.000,00- (delapan puluh ribu rupiah)"** kemudian laki-laki tersebut memesan kamar yang menggunakan AC. Selanjutnya laki-laki tersebut bertanya **"ada perempuan"** dan Terdakwa menjawab **"ya ada perempuan banyak disini pada ambil kamar untuk mencari uang"**. Selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi DEWIANA alias DEVI untuk datang di penginapan karena ada tamu yang mencari perempuan. Tidak lama kemudian Saksi DEWIANA alias DEVI tiba di penginapan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut **"itu cewe pemain juga"** lalu laki-laki tersebut menanyakan **"berapa tarifnya"** dan Terdakwa menjawab **"tarifnya 200 ribu"** kemudian laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengantarkan laki-laki tersebut menuju kamar A9 di bagian belakang penginapan, namun di tengah perjalanan laki-laki tersebut bertukar dengan seorang yang berada di mobil yang dipesankan kamar. Selanjutnya Terdakwa mempertemukan laki-laki tersebut dengan Saksi DEWIANA alias DEVI lalu menyampaikan kepada Saksi DEWIANA alias DEVI **"uang kamar sudah di bayar sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ini uang kamu Rp. 200.000,00- (dua ratus ribu rupiah)"** lalu Saksi DEWIANA alias DEVI menyodorkan uang sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan **"ini untuk kamu mas"**. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi DEWIANA alias DEVI dan laki-laki tersebut ke dalam kamar lalu meninggalkan keduanya di dalam kamar kemudian Terdakwa pergi menuju meja kasir di depan penginapan.



- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, Saksi MUHAMMAD ARISMAN dan Saksi ANDI KURNIAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur menerima informasi dari salah satu warga bahwa ada oknum security di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur yang sering menyediakan Jasa Perempuan Bayaran. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ARISMAN dan Saksi ANDI KURNIAWAN pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berjaga di depan Penginapan dan Saksi DEWIANA alias DEVI di dalam Kamar A9 Penginapan tersebut. Kemudian Saksi MUHAMMAD ARISMAN dan Saksi ANDI KURNIAWAN melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di tempat tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari transaksi prostitusi Terdakwa dan Saksi DEWIANA alias DEVI dan sebuah handphone milik Terdakwa yang diakui digunakan Terdakwa untuk menawarkan jasa prostitusi kepada pria hidung belang serta untuk menghubungi pekerja prostitusi yang dipekerjakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan ia adalah seorang penyedia jasa prostitusi yang salah satunya adalah Saksi DEWIANA alias DEVI yang dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai PSK. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **SUDARNO Alisa PAPAKNYA DODI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **SUDARNO Alisa PAPAKNYA DODI** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara**

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII*



*melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan orang tereksplotasi”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira pada Tahun 2018, Terdakwa mengenal Saksi DEWIANA alias DEVI karena sering menginap di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya Terdakwa mendekati dan meminta nomor handphone Saksi DEWIANA alias DEVI dan menawarkan untuk mencarikan pria hidung belang kepada Saksi DEWIANA alias DEVI dengan iming-iming uang sehingga Saksi DEWIANA alias DEVI saat itu menyetujui ajakan Terdakwa karena Saksi DEWIANA alias DEVI terdesak kebutuhan ekonomi, sehingga Saksi DEWIANA alias DEVI menyetujui tawaran Terdakwa tersebut untuk mempekerjakannya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh bagian keuntungan dengan tarif yang ditentukan dengan pembagiannya sebagai berikut:
  - Tarif sekali berhubungan badan yaitu
    - a. Dalam hal Saksi DEWIANA alias DEVI yang memperoleh pria hidung belang, maka Tarifnya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
    - b. Dalam hal Terdakwa yang memperoleh pria hidung belang, maka Tarifnya sebesar Rp200.000,- (dua



ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Tarif 1 (satu) jam berhubungan badan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Tarif satu malam berhubungan badan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekira Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, Terdakwa telah menelepon dan menghubungkan pria hidung belang yang membutuhkan jasa prostitusi kepada Saksi DEWIANA alias DEVI sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan Saksi DEWIANA alias DEVI telah melayani 30 (tiga puluh) orang pria hidung belang di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur yang disediakan khusus oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai tempat prostitusi oleh kliennya dan PSK yang direkrutnya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa yang sedang piket sebagai security di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur kedatangan seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya mengatakan "**mau pesan kamar untuk teman saya**" dan Terdakwa menjawab "**kamar yang ac harga Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau standar harga sebesar Rp. 80.000.00- (delapan puluh ribu rupiah)**" kemudian laki-laki tersebut memesan kamar yang menggunakan AC. Selanjutnya laki-laki tersebut bertanya "**ada perempuan**" dan Terdakwa menjawab "**ya ada perempuan banyak disini pada ambil kamar untuk mencari uang**". Selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi DEWIANA alias DEVI untuk datang di penginapan karena ada tamu yang mencari perempuan. Tidak lama kemudian Saksi DEWIANA alias DEVI tiba di penginapan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, kemudian

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII



Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut "**itu cewe pemain juga**" lalu laki-laki tersebut menanyakan "**berapa tarifnya**" dan Terdakwa menjawab "**tarifnya 200 ribu**" kemudian laki-laki tersebut memberikan uang sebesar Rp. 350.000.00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengantarkan laki-laki tersebut menuju kamar A9 di bagian belakang penginapan, namun di tengah perjalanan laki-laki tersebut bertukar dengan seorang yang berada di mobil yang dipesankan kamar. Selanjutnya Terdakwa mempertemukan laki-laki tersebut dengan Saksi DEWIANA alias DEVI lalu menyampaikan kepada Saksi DEWIANA alias DEVI "**uang kamar sudah di bayar sebesar Rp. 150.000.00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ini uang kamu Rp. 200.000.00- (dua ratus ribu rupiah)**" lalu Saksi DEWIANA alias DEVI menyodorkan uang sebesar Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengatakan "**ini untuk kamu mas**". Setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi DEWIANA alias DEVI dan laki-laki tersebut ke dalam kamar lalu meninggalkan keduanya di dalam kamar kemudian Terdakwa pergi menuju meja kasir di depan penginapan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, Saksi MUHAMMAD ARISMAN dan Saksi ANDI KURNIAWAN yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Luwu Timur menerima informasi dari salah satu warga bahwa ada oknum security di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur yang sering menyediakan Jasa Perempuan Bayaran. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ARISMAN dan Saksi ANDI KURNIAWAN pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berjaga di depan Penginapan dan Saksi DEWIANA alias DEVI di dalam Kamar A9 Penginapan tersebut. Kemudian Saksi MUHAMMAD ARISMAN dan Saksi ANDI KURNIAWAN melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di tempat tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari transaksi prostitusi Terdakwa dan Saksi DEWIANA alias DEVI dan sebuah handphone milik Terdakwa yang diakui digunakan Terdakwa untuk menawarkan jasa prostitusi kepada pria hidung belang serta untuk menghubungi pekerja prostitusi yang dipekerjakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan ia adalah seorang penyedia jasa prostitusi yang salah

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah Saksi DEWIANA alias DEVI yang dipekerjakan oleh Terdakwa sebagai PSK. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **SUDARNO Alisa PAPAKNYA DODI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewiana Alias Devi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya dugaan tindak pidana Perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2020 saat Saksi menginap di Penginapan Sumber Urip I, saat itu Saksi meminta nomor teleponnya untuk menghubungi Terdakwa jika ingin menginap lagi;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai resepsionis dari Penginapan Sumber Urip I;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah menawarkan pekerjaan untuk berhubungan badan dengan laki-laki sebanyak 15 – 20 kali sejak Tahun 2020;
  - Bahwa Terdakwa awalnya sudah mengetahui bahwa Saksi bekerja sebagai Pekersa Seks Komersial (PSK) karena sering menginap di Penginapan Sumber Urip I;
  - Bahwa Selain Saksi ada juga beberapa perempuan lain yang dipekerjakan oleh Terdakwa menjadi PSK;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh bagian keuntungan dengan tarif yang ditentukan dengan pembagiannya sebagai berikut:
  - o Dalam hal Saksi yang memperoleh pria hidung belang, maka Tarifnya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - o Dalam hal Terdakwa yang memperoleh pria hidung belang, maka Tarifnya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi memperoleh Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Selain itu juga ada Tarif lain yaitu:
  - o Tarif 1 (satu) jam berhubungan badan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - o Tarif satu malam berhubungan badan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi memperoleh Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tarif kamar yang dibayar diluar biaya Saksi adalah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi biasa menerima pembayaran melalui Terdakwa atau langsung dari Laki-laki yang dilayani oleh Saksi;
- Bahwa Selama Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi tidak ada pemaksaan dan ancaman yang diberikan jika Saksi menolak melakukannya;
- Bahwa Sudah beberapa kali Saksi menolak tawaran pekerjaan dari Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian termasuk Saksi Muhammad Arisman Y dan Saksi Andi Kurniawan Alias Wawan Alias Wanco;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi menggunakan Handphone Nokia warna hitam sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Dalam semalam Saksi dapat melayani sampai 3 (tiga) orang laki-laki;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain mendapatkan klien dari Terdakwa, Saksi juga menerima langsung tawaran pekerjaan dari klien yang langsung menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi selama menjadi PSK tidak mengalami penderitaan secara fisik maupun mental;
- Bahwa Alasan Saksi bekerja sebagai PSK adalah karena alasan Ekonomi untuk menghidupi anak yang masih sekolah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Arisman Y., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya dugaan tindak pidana Perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Saksi Penangkap;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa di sering terjadi Tindak pidana perdagangan orang di Penginapan Sumber Urip I. setelah itu Saksi dengan tim penangkap pergi ke lokasi dan bertemu langsung dengan Terdakwa. setelah itu ditanyakan apakah ada perempuan yang bisa disewa lalu Terdakwa menjelaskan tarifnya yaitu untuk biaya penginapan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk perempuan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung menelfon Saksi Dewiana Alias Devi dan menyuruh Saksi menunggu di dalam ruangan. Kemudian Saksi Dewiana Alias Devi masuk ke dalam kamar dan kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh tim penangkap diketahui bahwa Terdakwa memperoleh bagian keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Dewiana Alias Devi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Dewiana Alias Devi;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Dewiana Alias Devi dengan menggunakan handphone nokia warna hitam sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi Dewiana Alias Devi bekerja tanpa adanya ancaman dan paksaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Andi Kurniawan Alias Wawan Alias Wanco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII



- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya dugaan tindak pidana Perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Saksi Penangkap;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa di sering terjadi Tindak pidana perdagangan orang di Penginapan Sumber Urip I. setelah itu Saksi dengan tim penangkap pergi ke lokasi dan bertemu langsung dengan Terdakwa. setelah itu ditanyakan apakah ada perempuan yang bisa disewa lalu Terdakwa menjelaskan tarifnya yaitu untuk biaya penginapan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk perempuan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung menelepon Saksi Dewiana Alias Devi dan menyuruh Saksi menunggu di dalam ruangan. Kemudian Saksi Dewiana Alias Devi masuk ke dalam kamar dan kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh tim penangkap diketahui bahwa Terdakwa memperoleh bagian keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi Dewiana Alias Devi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Dewiana Alias Devi;
- Bahwa Terdakwa menelepon Saksi Dewiana Alias Devi dengan menggunakan handphone nokia warna hitam sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi Dewiana Alias Devi bekerja tanpa adanya ancaman dan paksaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Ahmad Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya dugaan tindak pidana Perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa saat malam hari setelah Terdakwa ditangkap sehingga Saksi menggantikannya untuk berjaga di Penginapan Sumber Urip 1;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petugas keamanan sekaligus sebagai reseptionis saat malam hari. Terdakwa bekerja dari jam 21.00 Wita sampai jam 10.00 Wita;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penginapan Sumber Urip 1 adalah milik orang tua Saksi bernama Bu Salimah;
- Bahwa Tarif kamar yang disewakan di Penginapan Sumber Urip 1 adalah berada di kisaran Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah). Untuk kamar yang menggunakan AC memiliki harga Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Setiap malam di area penginapan selalu menjadi tempat berkumpul wanita-wanita yang bekerja sebagai PSK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ikut terlibat dalam transaksi Pemesanan PSK tersebut;
- Yang mengelola Penginapan Sumber Urip 1 adalah kakak Saksi, karena Bu Salimah sudah meninggal sehingga saat ini Saksi hanya bertugas untuk membantu dalam pengelolaan penginapan tersebut;
- Bahwa Saat malam hari hanya Terdakwa yang bekerja, saat shift pagi digantikan oleh seorang kasir;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga memiliki seorang istri dan dua orang anak. Anak yang pertama sudah menikah dan saat ini menjadi tulang punggung keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu karena adanya dugaan tindak pidana Perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota kepolisian;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa diawali dengan datangnya seseorang yang mencari penginapan dan bertanya terkait pemesanan PSK untuk temannya. setelah itu ditanyakan apakah ada perempuan yang bisa disewa lalu Terdakwa menjelaskan tarifnya yaitu untuk biaya penginapan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk perempuan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung menelfon Saksi Dewiana Alias Devi dan menyuruh Saksi menunggu di dalam kamar nomor 9. Kemudian Saksi Dewiana Alias Devi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII





masuk ke dalam kamar dan kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Dewiana Alias Devi dengan menggunakan handphone nokia warna hitam sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa sudah memberikan uang yang diberikan oleh seseorang yang memesan tersebut sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Dewiana Alias Devi dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saksi Dewiana Alias Devi;
- Bahwa Selain Saksi Dewiana Alias Devi, Terdakwa juga memiliki 2 kontak PSK lain yang biasa ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perempuan yang diberada disekitar area Penginapan Sumber Urip 1 adalah PSK, karena kerap menerima tamu laki-laki;
- Bahwa Tarif Saksi Dewiana Alias Devi jika melalui Terdakwa sebesar Rp 200.000 (duaratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Dewiana Alias Devi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per transaksi;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan pekerjaan untuk melayani laki-laki kepada Saksi Dewiana Alias Devi lebih dari 20 kali namun tidak semuanya diterima;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja sebagai reseptionis sekaligus menawarkan jasa PSK di penginapan Sumber Urip 1;
- Bahwa Uang yang diterima dari Saksi Dewiana Alias Devi adalah uang diluar biaya hotel dan dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam Saksi Dewiana Alias Devi untuk melayani laki-laki;
- Bahwa Tidak semua tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada PSK tersebut diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam model RM-1110 dengan IME 1; 357801/06/245590/2, IMEI 2; 357801/06/245591/0 dan di dalamnya terdapat SIM CARD dari provider Telkomsel dengan nomor kartu 621006112568630500;
2. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya praktek prostitusi yang ditawarkan oleh Terdakwa, awalnya Saksi Muhammad Arisman Y. dan Saksi Ahmad Syarif yang merupakan anggota kepolisian polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana sering terjadi Tindak pidana perdagangan orang di Penginapan Sumber Urip I. setelah itu Saksi dengan tim penangkap pergi ke lokasi dan bertemu langsung dengan Terdakwa. setelah itu ditanyakan apakah ada perempuan yang bisa disewa lalu Terdakwa menjelaskan tarifnya yaitu untuk biaya penginapan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk perempuan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung menelfon Saksi Dewiana Alias Devi dan menyuruh Saksi Muhammad Arisman Y. dan Saksi Ahmad Syarif menunggu di dalam ruangan. Kemudian Saksi Dewiana Alias Devi masuk ke dalam kamar dan kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Selain Saksi Dewiana Alias Devi, Terdakwa juga memiliki 2 kontak PSK lain yang biasa ditawarkan oleh Terdakwa, dimana dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh bagian keuntungan dengan tarif yang ditentukan dengan pembagiannya sebagai berikut:
  - o Dalam hal Saksi yang memperoleh pria hidung belang, maka Tarifnya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - o Dalam hal Terdakwa yang memperoleh pria hidung belang, maka Tarifnya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi memperoleh Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selain itu juga ada Tarif lain yaitu:

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII



- o Tarif 1 (satu) jam berhubungan badan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- o Tarif satu malam berhubungan badan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi memperoleh Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa selama ini Terdakwa telah mencarikan pria yang membutuhkan jasa PSK kepada Saksi Dewiana alias Devi sebanyak kurang lebih 20 orang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dewiana alias Devi ketika Saksi Dewiana alias Devi sering menginap di hotel Sumber Urip I untuk melayani pria hidung belang, sehingga Saksi Dewiana alias Devi meminta nomor dari Terdakwa untuk mempermudah apabila ada tamu hotel yang membutuhkan layanan PSK;
- Bahwa selama ini tidak terdapat paksaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Dewiana alias Devi dalam hal apabila ada tamu hotel yang membutuhkan pelayanan PSK;
- Bahwa sebelum mengenal Terdakwa, Saksi Dewiana alias Devi sudah bekerja sebagai PSK;
- Bahwa Saksi Dewiana alias Devi bekerja sebagai PSK untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari Saksi Dewiana alias Devi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Sudarno Alias Papaknya Dodi yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukum pun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa .

**Ad.2.** Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa Menurut MvT (*Memorie van Toelechting*), yang dimaksud dengan opzet/dengan sengaja adalah *willen en wetens*, dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;



- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ditemukan fakta bahwa pada tanggal tanggal 14 Agustus 2023 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Penginapan Sumber Urip I, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya praktek prostitusi yang ditawarkan oleh Terdakwa, awalnya Saksi Muhammad Arisman Y. dan Saksi Ahmad Syarif yang merupakan anggota kepolisian polres Luwu Timur mendapatkan informasi dari masyarakat, dimana sering terjadi Tindak pidana perdagangan orang di Penginapan Sumber Urip I. setelah itu Saksi dengan tim penangkap pergi ke lokasi dan bertemu langsung dengan Terdakwa. setelah itu ditanyakan apakah ada perempuan yang bisa disewa lalu Terdakwa menjelaskan tarifnya yaitu untuk biaya penginapan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk perempuan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung menelfon Saksi Dewiana Alias Devi dan menyuruh Saksi Muhammad Arisman Y. dan Saksi Ahmad Syarif menunggu di dalam ruangan. Kemudian Saksi Dewiana Alias Devi masuk ke dalam kamar dan kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Selain Saksi Dewiana Alias Devi, Terdakwa juga memiliki 2 kontak PSK lain yang biasa ditawarkan oleh Terdakwa, dimana dalam melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh bagian keuntungan dengan tarif yang ditentukan dengan pembagiannya sebagai berikut:

- o Dalam hal Saksi yang memperoleh pria hidung belang, maka Tarifnya sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII*





- o Dalam hal Terdakwa yang memperoleh pria hidung belang, maka Tarifnya sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi memperoleh Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Selain itu juga ada Tarif lain yaitu:

- o Tarif 1 (satu) jam berhubungan badan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi DEWIANA alias DEVI memperoleh Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- o Tarif satu malam berhubungan badan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembagian keuntungan Saksi memperoleh Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa telah mencarikan pria yang membutuhkan jasa PSK kepada Saksi Dewiana alias Devi sebanyak kurang lebih 20 orang, Terdakwa mengenal Saksi Dewiana alias Devi ketika Saksi Dewiana alias Devi sering menginap di hotel Sumber Urip I untuk melayani pria hidung belang, sehingga Saksi Dewiana alias Devi meminta nomor dari Terdakwa untuk mempermudah apabila ada tamu hotel yang membutuhkan layanan PSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim melihat adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan memudahkan perbuatan cabul atau perbuatan asusila yakni terkait prostitusi yang dilakukan oleh Saksi Dewiana alias Devi, dimana Terdakwa memudahkan dengan cara menghubungkan tamu hotel Sumber Urip I yang membutuhkan layanan prostitusi kepada Saksi Dewiana alias Devi yang dapat memberikan layanan prostitusi dengan harga sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana dari uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa menerima bagian sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pencaharian bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 12 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dalam perkara a quo, Terdakwa tidak merekrut Saksi Dewiana alias Devi untuk menjadi PSK, namun sebaliknya, Saksi Dewiana alias Devi yang meminta bantuan dari Terdakwa untuk menghubungkan Tamu yang membutuhkan jasa prostitusi kepada dirinya, selain itu dalam fakta persidangan tidak juga ditemukan adanya ancaman kekerasan maupun paksaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Dewiana alias Devi, bahkan Saksi Dewiana alias Devi dengan leluasa dapat menolak tamu yang dihubungkan Terdakwa kepada dirinya sesuai kehendak dari Saksi Dewiana alias Devi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam model RM-1110 dengan IME 1; 357801/06/245590/2, IMEI 2; 357801/06/245591/0 dan di dalamnya terdapat SIM CARD dari provider Telkomsel dengan nomor kartu 621006112568630500 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan melanggar norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sudarno Alias Papaknya Dodi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai mata pencaharian mempermudah dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna hitam model RM-1110 dengan IMEI 1; 357801/06/245590/2, IMEI 2; 357801/06/245591/0 dan di dalamnya terdapat SIM CARD dari provider Telkomsel dengan nomor kartu 621006112568630500;Untuk dimusnahkan;
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Panji Patriatama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hokky S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN MII



Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.